

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 36 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA-PD ) TAHUN 2025



**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Alamat : Jln. Jenderal Sudirman - Sago  
Telp. : (0756) 7464239  
Fax : (0756) 7464239  
E-mail : [dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id](mailto:dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id)  
Web : <http://dishub.pesisirs selatan.go.id>



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 36 TAHUN 2024**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor

- 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.

**Pasal 2**

Renja Perangkat Daerah disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup dinas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

**Pasal 3**

Renja Perangkat Daerah disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
- b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2025.



#### Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah menjaga kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.

#### Pasal 6

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
  - c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
  - d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
  - e. BAB V Penutup.
- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.
- (4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi

masuk dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

**Pasal 8**

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
  - c. Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
  - d. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 5 Agustus 2024  
BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA HUL ANWAR

Diundangkan di Painan  
Pada tanggal 5 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 36

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa Kami ucapkan kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini dengan lancar.

Penyusunan rencana kerja ini tentunya dengan memperhatikan beberapa hal, antar lain hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan masyarakat, program Pemerintah Kabupaten, Program Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, serta skala prioritas dalam rangka pencapaian Visi Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam kesempatan ini tak lupa Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Selanjutnya Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu sumbang saran dan masukan sangat Kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan di tahun- tahun mendatang. Demikian laporan ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Painan, 5 Agustus 2024



## DAFTAR ISI

|                |                                                                                                            |    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR | .....                                                                                                      | i  |
| DAFTAR ISI     | .....                                                                                                      | ii |
| BAB I          | PENDAHULUAN .....                                                                                          | 1  |
|                | 1.1 Latar Belakang .....                                                                                   | 1  |
|                | 1.2 Landasan hukum .....                                                                                   | 2  |
|                | 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                                                                | 4  |
|                | 1.4 Sistematika Penulisan .....                                                                            | 4  |
| BAB II         | Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Lalu .....                                            | 6  |
|                | 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian<br>Renstra Dinas Perhubungan ..... | 6  |
|                | 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan .....                                                     | 15 |
|                | 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan...<br>.....                         | 17 |
|                | 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....                                                              | 21 |
|                | 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....                                                | 30 |
| BAB III        | Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan .....                                                                 | 32 |
|                | 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....                                                             | 32 |
|                | 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan .....                                                       | 33 |
|                | 3.3 Program dan Kegiatan .....                                                                             | 35 |
| BAB IV         | Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan .....                                                        | 39 |
| BAB V          | Penutup .....                                                                                              | 47 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rancangan Renja 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Bupati Pesisir Selatan. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Penyusunan rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang proses penyusunannya mengacu pada Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Dalam Penyusunan Renja, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan membentuk tim penyusun Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen Renja OPD sampai dengan penyusunan RKA-OPD.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman dan mengacu pada Dokumen Renstra OPD.
2. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan pilihan OPD terhadap Renstra, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urusan pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD.

5. Program/kegiatan dalam Renja dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
6. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun  $n$  dan tahun  $n+1$ .
7. Dibentuknya forum OPD sebagai forum diskusi, tidak hanya ditujukan untuk pembahasan program dan kegiatan tahunan saja, melainkan juga sebagai sarana diskusi dalam pembahasan berbagai persoalan pembangunan yang terkait dengan bidang OPD masing-masing. Untuk itu pemilihan peserta forum OPD harus yang betul-betul memiliki komitmen, serta sesuai dengan kapasitas dan kompetensi menurut bidangnya.
8. Rancangan Renja Dinas Perhubungan selesai disusun dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat pentingnya peranan renja dalam kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan Dinas Perhubungan, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan sebagai pedoman penyusunan RAPBD dengan maksud dan tujuan untuk menjamin kualitas proses penyusunan dan kualitas substansi dokumen ini benar-benar memenuhi pendekatan perencanaan serta efektif dan responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dan diharapkan dapat memenuhi ketentuan tentang sistem, prosedur, dan berkontribusi signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan Dinas Perhubungan secara berkelanjutan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k) PermenPANRB 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
- l) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m) Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030;
- q) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;



- r) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- s) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 22 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang perhubungan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam rencana operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025; dan
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

## **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
  - 3.2.1. Tujuan
  - 3.2.2. Sasaran
- 3.3. Program dan Kegiatan

## **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1. Rencana kerja Tahun 2025
- 4.2. Pendanaan Perangkat Daerah, Sumber dana/ pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan program/ kegiatan

## **BAB V. PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan**

Evaluasi terhadap renja OPD dilaksanakan untuk mengkaji hasil dari pelaksanaan program/ kegiatan renja OPD dibandingkan dengan capaian target kinerja renstra OPD. Program/ kegiatan yang dilaksanakan dengan indikator-indikator yang digunakan dalam pencapaian kinerja dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang optimal dan tersedianya sarana dan prasarana lalu lintas, dengan pencapaian output pada tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

Untuk tahun anggaran 2024 program/kegiatan dari Dinas Perhubungan seluruhnya telah memenuhi target kinerja dengan prosentase realisasi anggaran sebesar Rp. 15.334.923.967,- dari total pagu anggaran Rp. 15.692.123.178,- atau 97,72 %.

**2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini dengan indikator yaitu : tersedianya pelayanan administrasi perkantoran (12 Bulan). Program ini terdiri dari 7 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan dengan output sebagai berikut :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 12 Dokumen
- b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN selama 12 bulan
- c. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN selama 12 bulan
- d. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- e. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan output tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 12 bulan.

- f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor selama 12 bulan
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan selama 12 bulan
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan selama 12 bulan
- i. Fasilitas Kunjungan Tamu selama 12 bulan
- j. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama 12 bulan
- k. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan
- l. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 12 bulan
- m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan selama 12 bulan
- n. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya selama 12 bulan
- o. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya selama 12 bulan

## 2.2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini terdiri dari output sebagai berikut :

- a. Ditetapkannya kebijakan dan tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota sebanyak 2 Dokumen
- b. Pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ dengan output laporan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Rencana Induk LLAJ sebanyak 12 laporan.
- b. Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota dengan output kegiatan terbangunnya prasarana jalan di jalan kabupaten/kota sebanyak 130 Unit.
- c. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan dengan target kinerja jumlah prasarana jalan yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 3032 Unit.
- d. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota dengan target kinerja yaitu jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang terpasang sebanyak 100 unit.



- e. Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dengan output jumlah perlengkapan jalan yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 100 Unit.
- f. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dengan output laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir sebanyak 12 laporan.
- g. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor dengan outputnya jumlah sarana dan prasarana yang tersedia sebanyak 10 unit.
- h. Penyediaan bukti lulus pengujian berkala kendaraan bermotor dengan output penerbitan dokumen bukti lulus pengujian berkala kendaraan bermotor sebanyak 1900 Unit.
- i. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor dengan output jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 6 unit.
- j. Forum lalu lintas dan angkutan jalan dengan output laporan pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan sebanyak 4 laporan.
- k. Pengendalian rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu daerah kabupaten dengan output dokumen ketersediaan kendaraan penumpang sebanyak 12 dokumen.
- l. Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota dengan output jumlah laporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebanyak 12 laporan.

### **3. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya capaian target kinerja**

Secara umum pada tahun anggaran 2023 target kinerja dinas perhubungan telah tercapai, namun program/kegiatan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan kegiatan yang paling beresiko tidak tercapai output

kinerja dikarenakan terdapat pembaharuan teknologi penerbitan bukti lulus uji berkala dengan kendaraan bermotor dari Kementerian Perhubungan dan masih rendahnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk melaksanakan uji berkala di unit pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor Dinas Perhubungan.

**4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran terhadap faktor penyebab tersebut**

Pada tahun mendatang dalam rangka peningkatan pelayananan bidang perhubungan diharapkan akan lebih maksimal dalam memberikan pelayanan. Strategi/upaya ke depan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan capaian indikator ini ditahun berikutnya antara lain :

1. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan serta pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana lalu lintas.
2. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tertib lalu lintas kepada masyarakat melalui berbagai media antara lain :
  - Melaksanakan sosialisasi keselamatan lalu lintas jalan yang menyasar kepada siswa sekolah tingkat SMA dan pengemudi kendaraan angkutan umum melalui kegiatan Abdi Yasa Teladan dan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - Menginformasikan melalui website.
3. Melaksanakan pembinaan melalui kegiatan pemeriksaan kendaraan di jalan bekerja sama dengan Polres Pesisir Selatan.
4. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka, APILL, Zoss, guardraill) dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas (LPJU).
5. Koordinasi dengan Dinas PU untuk pelaksanaan perbaikan jalan.

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel T.C-29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian  
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024  
Kabupaten Pesisir Selatan**

## DINAS PERHUBUNGAN

| Kode | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan         | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)     | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                              |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |                                              |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                                |                                                             |                                                                      |                                                                                     | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |                                                                | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB</b>                               |                                                             |                                                                      |                                                                                     |                                                                    |                                              |                       |                                                                |                                                                                |                                              |
|      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>               |                                                             |                                                                      |                                                                                     |                                                                    |                                              |                       |                                                                |                                                                                |                                              |
|      | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kinerja Kabupaten</b> | <b>Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran (bln)</b> |                                                                      |                                                                                     |                                                                    |                                              |                       |                                                                |                                                                                |                                              |
|      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                 | 45 Dokumen                                                           | 9 Dokumen                                                                           | 9 Dokumen                                                          | 9 Dokumen                                    | 100 %                 | 9 Dokumen                                                      | 27 Dokumen                                                                     | 60 %                                         |
|      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                              | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN           | 41 Orang                                                             | 41 Orang                                                                            | 41 Orang                                                           | 41 Orang                                     | 100 %                 | 41 Orang                                                       | 41 Orang                                                                       | 41 Orang                                     |

|  |  |  |  |                                                                   |                                                                                    |           |           |            |            |       |           |           |      |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------|-----------|-----------|------|
|  |  |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 100 % | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 60 % |
|  |  |  |  | Perencanaan Pengelolaan Retribusi DAerah                          | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah                                | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 100 % | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 60 % |
|  |  |  |  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                     | 40 Unit   | 8 Unit    | 8 Unit     | 8 Unit     | 100 % | 8 Unit    | 24 Unit   | 60 % |
|  |  |  |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 5 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket    | 1 Paket    | 100%  | 1 Paket   | 3 Paket   | 60%  |
|  |  |  |  | Penyediaan Logistik Kantor                                        | Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan                                       | 5 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket    | 1 Paket    | 100%  | 1 Peket   | 3 Paket   | 60%  |
|  |  |  |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                         | Jumlah Paket barang cetakan dan Penggandaan                                        | 5 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket    | 1 Paket    | 100%  | 1 Peket   | 3 Paket   | 60%  |
|  |  |  |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan          | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang –undangan yang disediakan      | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 100 % | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 60 % |
|  |  |  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                         | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 5 Laporan | 1 Laporan | 1 Lapora n | 1 Lapora n | 100 % | 1 Laporan | 3 Laporan | 60 % |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 5 Laporan | 1 Laporan | 1 Lapora n | 1 Lapora n | 100 % | 1 Laporan | 3 Laporan | 60 % |

|  |  |  |  |                                                                                                                |                                                                                                        |            |            |            |            |       |            |            |       |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                  | 5 Laporan  | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 100 % | 1 Laporan  | 3 Laporan  | 60 %  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan                                   | 5 Laporan  | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 100 % | 1 Laporan  | 3 Laporan  | 60 %  |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 18 Unit    | 18 Unit    | 18 Unit    | 18 Unit    | 100 % | 18 Unit    | 18 Unit    | 100 % |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                     | 1 Paket    | 1 Paket    | 1 Paket    | 1 Paket    | 100 % | 1 Paket    | 1 Paket    | 100 % |
|  |  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang dipelihara/Direhabilitasi                               | 5 Unit     | 5 Unit     | 5 Unit     | 5 Unit     | 100 % | 5 Unit     | 5 Unit     | 100 % |
|  |  |  |  | <b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>                                           | <b>Terlaksananya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>                             |            |            |            |            |       |            |            |       |
|  |  |  |  | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota                                                 | Terlaksananya Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                          | 60 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100%  | 12 Laporan | 36 Laporan | 60%   |



|  |  |  |                                                                                       |                                                                                  |              |              |              |              |       |             |             |       |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------------|-------------|-------|
|  |  |  | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota                                  | Jumlah Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                       | 371 Unit     | 110 Unit     | 130 Unit     | 130 Unit     | 100%  | 25 Unit     | 265 Unit    | 71,4% |
|  |  |  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                         | Terpeliharanya Prasarana Jalan                                                   | 306 ID Pel   | 298 ID Pel   | 300 ID Pel   | 300 ID Pel   | 100 % | 300 ID Pel  | 300 ID Pel  | 98%   |
|  |  |  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                      | Terpeliharanya Perlengkapan Perlengkapan Jalan                                   | 115 Unit     | 100 Unit     | 100 Unit     | 100 Unit     | 100%  | 0 Unit      | 100 Unit    | 0%    |
|  |  |  | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal                                            | Terlaksananya                                                                    | 1 Unit       | 1 Unit       | 1 Unit       | 1 Unit       | 100%  | 0 Unit      | 115 Unit    | 0%    |
|  |  |  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                  | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor            | 1 Paket      | 1 Paket      | 1 Paket      | 1 Paket      | 100%  | 1 Paket     | 1 Paket     | 100%  |
|  |  |  | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                       | Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                 | 1700 Dokumen | 1800 Dokumen | 1900 Dokumen | 1900 Dokumen | 100%  | 500 Dokumen | 535 Dokumen | 93,5% |
|  |  |  | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan bermotor                | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor         | 9 Unit       | 9 Unit       | 10 Unit      | 10 Unit      | 100%  | 10 Unit     | 10 Unit     | 100%  |
|  |  |  | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota                                  | Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota                | 60 Laporan   | 12 Laporan   | 12 Lapoira n | 12 Lapora n  | 100 % | 12 Laporan  | 36 Laporan  | 60 %  |
|  |  |  | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah | Terlaksananya Pengendalian Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) | 60 Laporan   | 12 Laporan   | 12 Lapoira n | 12 Lapora n  | 100 % | 12 Laporan  | 36 Laporan  | 60 %  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |            |            |              |             |       |            |            |      |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------|-------|------------|------------|------|
|  |  |  |  | kabupaten/ Kota                                                                                                                                              | Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                     |            |            |              |             |       |            |            |      |
|  |  |  |  | <b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>                                                                                                                         | <b>Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayaran</b>                                                                                                                            |            |            |              |             |       |            |            |      |
|  |  |  |  | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 60 Laporan | 12 Laporan | 12 Lapoira n | 12 Lapora n | 100 % | 12 Laporan | 36 Laporan | 60 % |

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas membantu Pimpinan Daerah mewujudkan visi dan misi daerah dengan fungsi:

1. Pengaturan, perencanaan, dan pengawasan jaringan transportasi;
2. Pengendalian dan operasional dampak lalu lintas baik di darat maupun di laut;
3. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
4. Perencanaan fasilitas dan keselamatan lalu lintas baik di darat maupun di laut;
5. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan;
6. Pengaturan, perencanaan dan pelayanan perparkiran dan terminal;
7. Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Penetapan indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel T-C.30  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN  
PESISIR SELATAN

| No | Indikator                                 | SPM/<br>Standar<br>Nasional                                | IKK                                                          | Target Renstra Perangkat Daerah |               |            | Realisasi Capaian |               |            | Proyeksi      | Catatan<br>Analisis |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|------------|---------------|---------------------|
|    |                                           |                                                            |                                                              | Tahun<br>2020                   | Tahun<br>2021 | Tahun 2022 | Tahun<br>2020     | Tahun<br>2021 | Tahun 2022 | Tahun<br>2023 |                     |
| 1  | 2                                         | 3                                                          | 4                                                            | 5                               | 6             | 7          | 8                 | 9             | 10         | 11            | 12                  |
| 1  | Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum       | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 | Jumlah arus penumpang angkutan umum yang keluar/masuk daerah | 109.724                         | 110.000       | 115.000    | 108.325           | 263.646       | 265.423    | 266.124       |                     |
| 2  | Jumlah Uji KIR Angkutan Umum              |                                                            | Jumlah Uji KIR Angkutan Umum                                 | 4.169                           | 2500          | 2800       | 4169              | 2.154         | 1918       | 2.067         |                     |
| 3  | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis |                                                            | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis                    | 1                               | 1             | 1          | 1                 | 1             | 1          | 2             |                     |

### 2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu OPD di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tugas dalam membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 2021 – 2026 yaitu **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”** dengan misi :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan.
5. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing.
6. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.

Dari enam misi tersebut yang sangat erat dengan sektor perhubungan adalah misi ke-3 (tiga) yaitu **“Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah”**. Dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan salah satu program strategis yang berkaitan dengan misi ke-3 (tiga) dengan sasaran percepatan pembangunan infrastruktur. Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2021 – 2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Aspek Keselamatan dan Keamanan Transportasi
  1. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas.
  2. Menurunnya angka pelanggaran lalu lintas.
  3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat.

- Aspek Pelayanan Transportasi
  1. Meningkatnya pelayanan uji berkala kendaraan bermotor.
  2. Meningkatnya operasional transportasi pelayanan pendidikan.
  3. Meningkatnya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan.
  4. Terpenuhinya SDM bidang Transportasi yang berkompetensi.
  5. Meningkatnya capaian dan kualitas kinerja dalam pengawasan dan pengendalian transportasi.
  
- Aspek Kapasitas Transportasi
  1. Meningkatnya sistem jaringan lalu lintas untuk mendukung konektivitas wilayah.
  2. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi (terminal dan parkir).
  3. Meningkatnya pelayanan angkutan penumpang dan barang.

Dari sasaran pembangunan infrastruktur transportasi tersebut, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

| No | Tujuan                                                                           | Sasaran                                                                                            | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | <i>Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Penunjang Sektor Unggulan</i> | Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Antar Wilayah                                          |     |
| 2  | <i>Meningkatkan Kinerja Organisasi</i>                                           | Meningkatnya Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan untuk Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas |     |

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran ditindaklanjuti dengan program prioritas sebagai berikut :

- a. Non Urusan
  1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- b. Urusan Wajib
  1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
  2. Program Pengelolaan Pelayanan



Untuk menciptakan situasi dan kondisi tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana yang kondusif serta SDM yang berkualitas guna penyelenggaraan kegiatan perhubungan di Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu maka isu-isu yang penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas perlu diimbangi dengan manajemen dan penanganan sektor perhubungan yang signifikan diantaranya :

### **1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Untuk memperlancar arus lalu lintas, kenyamanan serta keselamatan pengguna jasa transportasi darat, menciptakan iklim usaha yang kondusif di bidang perhubungan darat sehingga dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan, di antaranya :

- a. Melengkapi fasilitas lalu lintas seperti traffic light, warning light, marka jalan, halte, RPPJ, rambu-rambu standar, zona selamat sekolah, penerangan jalan umum, guard rail, paku marka, patok pengaman jalan dan cermin lalu lintas
- b. Melakukan perawatan fasilitas lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas.
- c. Melakukan pembinaan dan pembenahan terhadap sistem operasi angkutan umum baik yang plat kuning maupun plat hitam.
- d. Melengkapi fasilitas pejalan kaki seperti trotoar, fasilitas penyeberangan seperti zebra cross, jembatan penyeberangan dan sinyal khusus bagi pejalan kaki yang diatur dengan lampu lalu lintas (traffic light).
- e. Melakukan penataan kembali merupakan sistem parkir yang lebih terpadu dan terkontrol serta didukung oleh sarana dan prasarana/fasilitas terminal dan perpakiran
- f. Mengikutsertakan staf dan diklat teknis perhubungan darat.

### **2. Pelayaran**

Untuk menciptakan kelancaran pergerakan orang maupun barang yang melintas melalui laut dan menjaga keselamatan pelayaran serta menjamin

kelaiklautan terhadap kapal-kapal yang bertonase kotor GT<7 maka ditetapkanlah sebagai berikut :

- a. Pengadaan konstruksi dermaga/tambatan kapal dan pengadaan konstruksi jembatan dermaga/tambatan kapal wisata
- b. Melengkapi sarana dan prasarana pelabuhan sesuai dengan Standar Operasi dan Prosedur.
- c. Melengkapi fasilitas penunjang keselamatan pelayaran seperti kapal patroli, menara pengawas, tower komunikasi, rambu-rambu Lalu Lintas laut dll.
- d. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang keselamatan pelayaran transportasi laut sehingga faktor keselamatan terjamin
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan perhubungan laut
- f. Mengikutsertakan staf dalam diklat teknis perhubungan laut

### **3. Pengujian Kendaraan Bermotor**

Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai salah satu seksi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan melakukan KIR ulang dan juga sebagai sektor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah :

- a. Meningkatkan Pelayanan pengujian kepada masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku
- b. Pembangunan fasilitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor
- c. Pengadaan alat uji mekanis pengujian kendaraan bermotor.
- d. Memberikan kesempatan untuk mengikuti diklat teknis Pengujian Kendaraan Bermotor kepada PNS yang berada di bagian pengujian.

### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Pada tahap awal Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 telah disusun yang memuat informasi tentang sasaran

yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Program dan kegiatan Tahun 2025 yang telah diusulkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan rancangan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2023. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel T-C.31**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Pesisir**  
**Selatan**

**Dinas Perhubungan**

| No. | Rancangan Awal RKPD                                                       |             |                                                                                                          |                   |                               | Setelah Pergeseran                                                           |          |                                                                                                          |                   |                               | Catatan Penting |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
|     | Program/<br>Kegiatan                                                      | Lokasi      | Indikator<br>kinerja                                                                                     | Target<br>capaian | Pagu<br>indikatif<br>(Rp.000) | Program/<br>Kegiatan                                                         | Lokasi   | Indikator<br>kinerja                                                                                     | Target<br>capaian | Pagu<br>indikatif<br>(Rp.000) |                 |
| (1) | (2)                                                                       | (3)         | (4)                                                                                                      | (5)               | (6)                           | (7)                                                                          | (8)      | (9)                                                                                                      | (10)              | (11)                          | (12)            |
| I   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota     | IV<br>Jurai | Terlaksananya<br>Ketercapaian<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah<br>Kabupaten/ Kota        | 12 Bulan          | 5.841.625.730                 | Program<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah<br>Kabupaten/ Kota     | IV Jurai | Terlaksananya<br>Ketercapaian<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah<br>Kabupaten/ Kota        | 12 Bulan          | 5.158.710.200                 |                 |
| 1   | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | IV<br>Jurai | Tersedianya<br>Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 12 Bulan          | 50.000.000                    | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah | IV Jurai | Tersedianya<br>Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 12 Bulan          | 79.423.826                    |                 |
| 1   | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah               | IV Jurai    | Tersedianya<br>Dokumen<br>Perencanaan dan<br>Pelaporan<br>Perangkat Daerah                               | 12 Bulan          | 50.000.000                    | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                     | IV Jurai | Tersedianya<br>Dokumen<br>Perencanaan dan<br>Pelaporan<br>Perangkat Daerah                               | 12 Bulan          | 79.423.826                    |                 |

|   |                                                        |             |                                                                          |          |               |                                                            |          |                                                                          |          |               |  |
|---|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--|
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | IV<br>Jurai | Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan                               | 12 Bulan | 3.990.003.189 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                     | IV Jurai | Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan                               | 12 Bulan | 3.990.003.189 |  |
|   | 2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                    | IV Jurai    | Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya           | 41 Orang | 3.847.388.989 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                          | IV Jurai | Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya           | 41 Orang | 3.847.388.989 |  |
|   | 3 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN        | IV Jurai    | Jumlah ASN yang mendapatkan honor                                        | 13 Orang | 142.614.200   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN              | IV Jurai | Jumlah ASN yang mendapatkan honor                                        | 13 Orang | 142.614.200   |  |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | IV<br>Jurai | Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | 25.000.000,   | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | IV Jurai | Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | 329.574.704   |  |
|   | 4 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                  | IV Jurai    | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah                                       | 12 Bulan | 25.000.000,   | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                   | IV Jurai | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah                                       | 12 Bulan | 329.574.704   |  |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | IV<br>Jurai | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | 12 Bulan | 322.613.153   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | IV Jurai | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | 12 Bulan | 322.613.153   |  |

|    |                                                                               |          |                                                                                |          |             |                                                                            |          |                                                                                |          |             |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--|
| 6  | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi Listrik/<br>Penerangan<br>Bangunan Kantor | IV Jurai | Tersedianya<br>Komponen<br>Instalasi Listrik/<br>Penerangan<br>Bangunan Kantor | 12 Bulan | 9.628.473   | Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/ Penerangan<br>Bangunan Kantor | IV Jurai | Tersedianya<br>Komponen<br>Instalasi Listrik/<br>Penerangan<br>Bangunan Kantor | 12 Bulan | 9.628.473   |  |
| 7  | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                           | IV Jurai | Tersedianya Bahan<br>Logistik Kantor                                           | 12 Bulan | 29.999.610  | Penyediaan<br>Bahan Logistik<br>Kantor                                     | IV Jurai | Tersedianya Bahan<br>Logistik Kantor                                           | 12 Bulan | 29.999.610  |  |
| 8  | Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                               | IV Jurai | Tersedianya<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                               | 12 Bulan | 22.695.120  | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                            | IV Jurai | Tersedianya<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                               | 12 Bulan | 22.695.120  |  |
| 9  | Penyediaan<br>Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-<br>undangan         | IV Jurai | Tersedianya<br>Bahan Bacaan<br>dan peraturan<br>Perundang-<br>Undangan         | 12 Bulan | 5.400.000   | Penyediaan<br>Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-<br>undangan      | IV Jurai | Tersedianya<br>Bahan Bacaan<br>dan peraturan<br>Perundang-<br>Undangan         | 12 Bulan | 5.400.000   |  |
| 10 | Fasilitasi<br>Kunjungan<br>Tamu                                               | IV Jurai | Tersedianya<br>Fasilitas<br>Kunjungan<br>Tamu                                  | 12 Bulan | 2.032.800   | Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu                                               | IV Jurai | Tersedianya<br>Fasilitas<br>Kunjungan<br>Tamu                                  | 12 Bulan | 2.032.800   |  |
| 11 | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                 | IV Jurai | Terlaksananya<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                    | 12 Bulan | 252.857.150 | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD              | IV Jurai | Terlaksananya<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                    | 12 Bulan | 252.857.150 |  |

|   |                                                                                                                    |          |                                                                                                   |          |             |                                                                                                                 |          |                                                                                                   |          |             |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--|
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                 | IV Jurai | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                               | 12 Bulan | 197.938.085 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                              | IV Jurai | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                               | 12 Bulan | 197.938.085 |  |
|   | 12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | IV Jurai | Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                          | 12 Bulan | 110.400.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | IV Jurai | Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                          | 12 Bulan | 110.400.000 |  |
|   | 13 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | IV Jurai | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                            | 12 Bulan | 87.538.085  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | IV Jurai | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                            | 12 Bulan | 87.538.085  |  |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | IV Jurai | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 239.157.243 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | IV Jurai | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 239.157.243 |  |
|   | 14 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | IV Jurai | Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas                        | 12 Bulan | 57.500.175  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | IV Jurai | Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas                        | 12 Bulan | 57.500.175  |  |

|    |                                                         |                                                                                |                                                  |                                                                                    |                |                                                         |                                                                                |                                                  |                                                                                    |               |             |  |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--|
|    | 15                                                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                       | IV Jurai                                         | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya                                         | 12 Bulan       | 171.970.008                                             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                       | IV Jurai                                         | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya                                         | 12 Bulan      | 171.970.008 |  |
|    | 16                                                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                   | IV Jurai                                         | Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                  | 12 Bulan       | 9.687.060                                               | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                   | IV Jurai                                         | Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                  | 12 Bulan      | 9.687.060   |  |
| II | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ) | Pesisir Selatan                                                                | Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota               | 55                                                                                 | 14.399.801.745 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ) | Pesisir Selatan                                                                | Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota               | 55                                                                                 | 8.032.889.470 |             |  |
| 8  | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota    | Pesisir Selatan                                                                | Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas | 5%                                                                                 | 150.048.100    | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota    | Pesisir Selatan                                                                | Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas | 5%                                                                                 | 100.004.635   |             |  |
|    | 16                                                      | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Pesisir Selatan                                  | Ditetepkannya Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 2 Dokumen      | 50.004.850                                              | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Pesisir Selatan                                  | Ditetepkannya Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 2 Dokumen     | 50.004.850  |  |
|    | 17                                                      | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota            | Pesisir Selatan                                  | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Darat                        | 12 Bulan       | 100.000.000                                             | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota            | Pesisir Selatan                                  | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Darat                        | 12 Bulan      | 49.999.785  |  |



|    |                                                                                  |                    |                                                                                          |          |                |                                                                                  |                    |                                                                                          |          |               |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--|
| 9  | Penyediaan<br>Perlengkapan Jalan di<br>Jalan Kabupaten/ Kota                     | Pesisir<br>Selatan | Persentase<br>Sarana Prasarana<br>dan Fasilitas<br>Perhubungan<br>Yang Berfungsi<br>Baik | 73%      | 13.303.927.535 | Penyediaan<br>Perlengkapan<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/ Kota                  | Pesisir<br>Selatan | Persentase<br>Sarana Prasarana<br>dan Fasilitas<br>Perhubungan<br>Yang Berfungsi<br>Baik | 73%      | 7.699.954.907 |  |
| 18 | Pembangunan<br>Prasarana Jalan di<br>Jalan<br>Kabupaten/Kota                     | Pesisir<br>Selatan | Terlaksananya<br>Pembangunan<br>Prasarana Jalan di<br>Jalan<br>Kabupaten/Kota            | 11 Paket | 1.561.602.075  | Pembangunan<br>Prasarana Jalan di<br>Jalan<br>Kabupaten/Kota                     | Pesisir<br>Selatan | Terlaksananya<br>Pembangunan<br>Prasarana Jalan di<br>Jalan<br>Kabupaten/Kota            | 11 Paket | 240.137.570   |  |
| 19 | Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan<br>Prasarana Jalan                              | Pesisir<br>Selatan | Terpeliharanya<br>Penerangan Jalan<br>Umum                                               | 12 Bulan | 7.459.817.337  | Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan<br>Prasarana Jalan                              | Pesisir<br>Selatan | Terpeliharanya<br>Penerangan Jalan<br>Umum                                               | 12 Bulan | 7.459.817.337 |  |
| 11 | Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor                                          | Pesisir<br>Selatan | Jumlah<br>Kendaraan Yang<br>Lulus Uji Kir                                                | 3836     | 110.176.884    | Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor                                       | Pesisir<br>Selatan | Jumlah<br>Kendaraan Yang<br>Lulus Uji Kir                                                | 3836     | 110.176.884   |  |
| 22 | Penyediaan Sarana<br>dan Prasarana<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor | Pesisir<br>Selatan | Terlaksananya<br>Pelayanan<br>Pengujian<br>Kendaraan<br>Bermotor                         | 12 Bulan | 64.805.844     | Penyediaan Sarana<br>dan Prasarana<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor | Pesisir<br>Selatan | Terlaksananya<br>Pelayanan<br>Pengujian<br>Kendaraan<br>Bermotor                         | 12 Bulan | 64.805.844    |  |
| 23 | Penyediaan Bukti<br>Lulus Pengujian<br>Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor          | Pesisir<br>Selatan | Tersedianya<br>Bukti Lulus<br>Pengujian<br>Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor              | 12 Bulan | 45.371.040     | Penyediaan Bukti<br>Lulus Pengujian<br>Berkala Kendaraan<br>Bermotor             | Pesisir<br>Selatan | Tersedianya<br>Bukti Lulus<br>Pengujian<br>Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor              | 12 Bulan | 45.371.040    |  |

|     |                                                                                                                                   |                 |                                                                         |          |             |                                                                                                                                   |                 |                                                                         |          |             |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--|
| 12  | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                | Pesisir Selatan | Terlaksananya Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota          | 12 Bulan | 122.753.044 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                | Pesisir Selatan | Terlaksananya Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota          | 12 Bulan | 122.753.044 |  |
|     | 25 Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota                                                                               | Pesisir Selatan | Terlaksananya Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota          | 12 Bulan | 122.753.044 | Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota                                                                                  | Pesisir Selatan | Terlaksananya Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota          | 12 Bulan | 122.753.044 |  |
| III | Program Pelayaran                                                                                                                 | Pesisir Selatan | Peningkatan Jumlah Orang Yang Melalui Dermaga Tahun                     | 42.000   | 40.144.150  | Program Pelayaran                                                                                                                 | Pesisir Selatan | Peningkatan Jumlah Orang Yang Melalui Dermaga Tahun                     | 42.000   | 40.144.150  |  |
| 15  | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Pesisir Selatan | Terlaksananya Pengendalian Dan Pengawasan Lalu Lintas Dan Angkutan Laut | 12 Bulan | 40.144.150  | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Pesisir Selatan | Terlaksananya Pengendalian Dan Pengawasan Lalu Lintas Dan Angkutan Laut | 12 Bulan | 40.144.150  |  |

|               |    |                                                                                                                                                            |                 |                                                                     |          |                       |                                                                                                                                                            |                 |                                                                     |          |                       |  |
|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--|
|               | 28 | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan lintas Penyeberangan an Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pesisir Selatan | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Laut | 12 Bulan | 40.144.150            | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan lintas Penyeberangan an Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pesisir Selatan | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Laut | 12 Bulan | 40.144.150            |  |
|               |    |                                                                                                                                                            |                 |                                                                     |          |                       |                                                                                                                                                            |                 |                                                                     |          |                       |  |
| <b>JUMLAH</b> |    |                                                                                                                                                            |                 |                                                                     |          | <b>13.231.743.820</b> |                                                                                                                                                            |                 |                                                                     |          | <b>13.231.743.820</b> |  |

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan akan merespon usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi- asosiasi, Perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten yang langsung dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan di dapatkan beberapa hal yang perlu direkomendasikan segera antara lain :

1. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas seperti warning light, penerangan jalan umum, rambu-rambu standar, RPPJ, marka jalan, paku marka jalan, patok pengaman jalan, guard rill, cermin lalu lintas, zona selamat sekolah dll.
2. Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan lalu lintas
3. Pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan seperti terminal, dermaga, halte, pengujian kendaraan bermotor dll.
4. Pengadaan alat transportasi pedesaan seperti bus angkutan umum dan bus sekolah di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan
5. Pengujian kendaraan bermotor (KIR) keliling untuk meningkatkan laik jalan kendaraan yang berada dikecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten.

Usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan telaah dan verifikasi serta dikaitkan dengan isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam melakukan telaah dan verifikasi usulan program dan kegiatan masyarakat tetap memperhatikan skala prioritas, dikarenakan begitu banyaknya usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan, yang menjadi skala prioritas utama akan diakomodir pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan yang menjadi skala prioritas selanjutnya akan diusulkan ke APBD Provinsi dan Pusat.

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada Forum OPD untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel T-C.32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan**

Dinas Perhubungan

| No. | Program/Kegiatan                                                                                                          | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                      | Besaran/<br>Volume | Catatan            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                       | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (4)                                                                                                                                    | (5)                | (6)                |
| I   | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                    |                    |
| 1   | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota<br><br><i>Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota</i> | Pesisir Selatan<br><br>1. Pancuang Taba, Bayang Utara<br><br>2. Pulau Karam, Koto XI Tarusan<br>3. Nagari Talang Binjai, Silaut<br>4. Sungai Pinang, Koto XI Tarusan<br>5. Nagari Lubuk Betung Inderapura, Air Pura<br>6. Nagari Lalang Panjang Inderapura, Air Pura<br>7. Gunung Bungkok, IV Jurai<br>8. Bukik Kaciak, IV Jurai<br>9. Tluk Amplu Inderapura, Pancung Soal<br>10. Nagari Inderapura Timur, Air Pura<br>11. Nagari Indera Pura, Air Pura<br>12. Nagari Inderapura Utara, Air Pura<br>13. Nagari Muara Inderapura, Air Pura | Terlaksananya<br>Pembangunan<br>Prasarana Jalan<br><i>Jumlah Prasarana<br/>           Jalan di Jalan<br/>           Kabupaten/Kota</i> | 13 Paket           | <i>Pokir Dewan</i> |

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN**

##### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan**

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang. Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarki fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, dan tata ruang. Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target Pembangunan Nasional. Arah kebijakan umum nasional bidang perhubungan meliputi 3 aspek, yaitu :

##### **1) Keselamatan dan Keamanan Transportasi**

Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi :

- a) Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
- b) Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;

##### **2) Pelayanan Transportasi**

Aspek pelayanan transportasi, meliputi :

- a) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
- b) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
- c) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;

- d) Meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan good governance;
- e) Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
- g) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean governance;

### **3) Kapasitas Transportasi**

Aspek kapasitas transportasi, meliputi :

- a) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
- b) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
- c) Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;
- d) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
- e) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

## **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan**

Tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Merumuskan kebijakan teknis lingkup bidang perhubungan.

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang dapat dicapai secara nyata dalam jangka

waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Fokus utama sasaran adalah tindakan alokasi, distribusi dan pemanfaatan sumberdaya yang mengarah pada hasil nyata.

## 1. Tujuan

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan</b>                    |
| Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perhubungan Penunjang<br>Sektor unggulan |

## 2. Sasaran

Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya Kinerja Organisasi
- Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Antar Wilayah

Secara umum dapat dilihat sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis                                         | Indikator                                               | Formulasi                                                                              | Target |      |      |      |      |      | Sumber Data                                                                                         | Penanggung Jawab |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                           |                                                         |                                                                                        | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                                                                                                     |                  |
| 1  | Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Antar Wilayah | Rasio Konektivitas                                      | $\frac{(IK1 \times \text{Bobot Angkutan})}{(IK2 \times \text{Bobot ASDP})} \times 100$ | 55     | 57   | 58   | 60   | 61   | 63   | Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana, Bidang Pengembangan dan Keselamatan, Sekretariat | Dishub           |
| 3  | Meningkatnya Tata Kelola Organisasi                       | Hasil Penilaian AKIP Dinas Perhubungan Oleh Inspektorat | Laporan Hasil Evaluasi                                                                 | BB     | BB   | BB   | A    | A    | A    | Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana, Bidang Pengembangan dan Keselamatan, Sekretariat | Dishub           |



### **Strategi**

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata yang menuntun pencapaian tujuan dan visi/misi organisasi. Strategi tersebut adalah :

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Transportasi
4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
5. Pengadaan dan Pemasangan serta pemeliharaan alat keselamatan lalu lintas dalam rangka menurunkan angka kecelakaan lalu lintas
6. Sosialisasi dan Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan
7. Penertiban terhadap alat transportasi yang tidak memenuhi standar keselamatan

### **Kebijakan**

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja
2. Memaksimalkan Sosialisasi dan Penertiban Lalu Lintas
3. Memaksimalkan Sarana dan Prasarana Transportasi

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan bidang perhubungan di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, serta dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta dengan menjaga keberlanjutan pembangunan sebagaimana yang diarahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan periode 2021 – 2026.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dapat di uraikan sebagai berikut :

## **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan;
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan;
  - Fasilitas Kunjungan Tamu;
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

## **2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
  - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota;
  - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota;
- b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
  - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota;
  - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota;
  - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan;
  - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;
- c. Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan sub kegiatan :
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota;
- d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

- Penyediaan Bukti Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- e. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
  - Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota;
- f. Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
- g. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
  - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

### **3. Program Pengelolaan Pelayaran**

Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
  - Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 - 2026. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan, baik pada skala pemerintah kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C 33 berikut :

**Tabel T-C.33**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN**  
**PERKIRAAN MAJU 2025**

**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

| Kode     | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan       | Indikator Kinerja Program / Kegiatan                           | Rencana Tahun 2024 |                        |                                 |             | Catatan Penting                   | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                         |                                                                | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                   | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1)      | (2)                                                                     | (3)                                                            | (4)                | (5)                    | (6)                             | (7)         | (8)                               | (9)                               | (10)                            |
| <b>I</b> | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>      |                                                                |                    |                        | <b>5.841.625.730</b>            |             |                                   |                                   | <b>6.607.000.000</b>            |
| <b>1</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                                                                |                    |                        | <b>50.000.000</b>               |             |                                   |                                   | <b>80.000.000</b>               |
|          | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah | Painan             | 12 Bulan               | 50.000.000                      | APBD        | Dokumen Perencanaan dan Pelaporan | 12 Bulan                          | 80.000.000                      |
| <b>2</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                                                                |                    |                        | <b>3.990.003.189</b>            |             |                                   |                                   | <b>4.480.000.000</b>            |
|          | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     | Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan    | Painan             | 41 Orang               | 3.847.388.989                   | APBD        | Penyediaan Gaji                   | 41 Orang                          | 4.330.000.000                   |
|          | - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         | Jumlah ASN yang mendapatkan honor                              | Painan             | 13 Dokumen             | 142.614.200                     | APBD        | Administrasi Pegawai              | 13 Dokumen                        | 150.000.000                     |

|          |                                                                     |                                                                    |        |           |                    |      |                                       |             |                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>3</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>       |                                                                    |        |           | <b>25.000.000</b>  |      |                                       |             | <b>400.000.000</b> |
|          | - Pengaman Barang Milik Daerah SKPD                                 | Jumlah Barang Milik SKPD Yang terjaga                              | Painan | 2 Dokumen | <b>25.000.000</b>  | APBD | Pengamanan Barang Milik Daerah        | 100 Dokumen | 400.000.000        |
| <b>4</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                    |                                                                    |        |           | <b>300.000.000</b> |      |                                       |             | <b>400.000.000</b> |
|          | - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            | Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya      | Painan | 99 Stel   | 200.000.000        | APBD | Pakaian Dinas                         | 125 Stel    | 250.000.000        |
|          | - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     | Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat                              | Painan | 10 Orang  | 100.000.000        | APBD | Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat | 10 Orang    | 150.000.000        |
| <b>5</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                           |                                                                    |        |           | <b>426.000.000</b> |      |                                       |             | <b>552.000.000</b> |
|          | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Painan | 125 Paket | 10.000.000         | APBD | Komponen Listrik Kantor               | 125 Paket   | 20.000.000         |
|          | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Painan | 6 Paket   | 100.000.000        | APBD | Peralatan dan Perlengkapan Kantor     | 6 Paket     | 150.000.000        |
|          | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                  | Painan | 31 Paket  | 30.000.000         | APBD | Logistik Kantor                       | 31 Paket    | 40.000.000         |

|          |                                                                            |                                                           |        |               |                    |      |                              |               |                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------|------|------------------------------|---------------|--------------------|
|          | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                  | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                  | Painan | 12 Paket      | 25.000.000         | APBD | Barang Cetak dan Penggandaan | 12 Paket      | 30.000.000         |
|          | - Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan                 | Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan | Painan | 3 Dokumen     | 6.000.000          | APBD | Bahan Bacaan                 | 3 Dokumen     | 7.000.000          |
|          | - Fasilitas Kunjungan Tamu                                                 | Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu                      | Painan | 180 Laporan   | 5.000.000          | APBD | Fasilitas Tamu               | 180 Laporan   | 5.000.000          |
|          | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        | Painan | 397 Laporan   | 250.000.000        | APBD | Rapat dan Koordinasi         | 397 Laporan   | 300.000.000        |
| <b>6</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                  |                                                           |        |               | <b>708.622.541</b> |      |                              |               | <b>300.000.000</b> |
|          | - Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                  | Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Painan | 70602 Laporan | 165.000.000        | APBD | Pembayaran Air dan Listrik   | 70602 Laporan | 200.000.000        |
|          | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                    | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                    | Painan | 5 Laporan     | 543.622.541        | APBD | Pelayanan Kantor             | 5 Orang       | 100.000.000        |
| <b>7</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                                                           |        |               | <b>342.000.000</b> |      |                              |               | <b>395.000.000</b> |



|           |                                                                                                                   |                                                                                                 |                        |           |                       |      |                                                                              |           |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas                      | Painan                 | 1 Unit    | 60.000.000            | APBD | Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas   | 1 Unit    | 60.000.000           |
|           | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas                           | Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas                      | Painan                 | 14 Unit   | 172.000.000           | APBD | Pemeliharaan Kendaraan dinas                                                 | 14 Unit   | 175.000.000          |
|           | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya                                                      | Painan                 | 18 Unit   | 10.000.000            | APBD | Pemeliharaan Peralatan Kantor                                                | 18 Unit   | 10.000.000           |
|           | - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                   | Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                               | Painan                 | 2 Unit    | 100.000.000           | APBD | Pemeliharaan Gedung Kantor (Kantor Dishub, Pos TPR Tarusan, Pos TPR Panadah) | 2 Unit    | 150.000.000          |
| <b>II</b> | <b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan</b>                                                     | <b>Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota</b>                                                       |                        | <b>55</b> | <b>14.399.801.745</b> |      |                                                                              | <b>57</b> | <b>9.790.000.000</b> |
| <b>9</b>  | <b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota</b>                                                       | <b>Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas</b>                                         | <b>Pesisir Selatan</b> | <b>5%</b> | <b>150.048.100,</b>   |      |                                                                              | <b>5%</b> | <b>400.000.000</b>   |
|           | - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota                                              | Tersedianya Data dan Peta Sarana dan Prasarana Perhubungan                                      | Pesisir Selatan        | 1 Dokumen | 50.048.100            | APBD | Penyusunan Database Perhubungan                                              | 1 Dokumen | 100.000.000          |
|           | - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota                   | Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Pesisir Selatan        | 2 Dokumen | 100.000.000           | APBD | Penghargaan Bidang Perhubungan                                               | 2 Dokumen | 100.000.000          |

|    |                                                         |                                                                           |                 |          |                |      |                                         |          |                |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|------|-----------------------------------------|----------|----------------|
| 10 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   | Persentase Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Yang Berfungsi Baik |                 | 75%      | 13.303.927.535 |      |                                         | 78%      | 14.700.000.000 |
|    | - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   | Terlaksananya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota         | Pesisir Selatan | 2 Paket  | 1.561.602.075  | APBD | Pembangunan Penerangan Jalan Umum       | 10 Paket | 2.000.000.000  |
|    | - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Tersedianya Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kantor                   | Pesisir Selatan | 70 Unit  | 100.000.000    | APBD | Pemasangan Alat Keselamatan lalu lintas | 70 Unit  | 600.000.000    |
|    | - Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Jalan         | Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum                                      | Pesisir Selatan | 12 Bulan | 11.124.840.000 | APBD | Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum      | 12 Bulan | 12.000.000.000 |

|           |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |                 |                    |                |                                           |                 |                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|           | - Rehabilitasi dan pemeliharaan Perengkapan Jalan                                                                                     | Terpeliharanya alat keselamatan Lalu Lintas                              | Pesisir Selatan | 3 Paket         | 50.000.000         | APBD Kabupaten | Pemeliharaan Alat Keselamatan lalu lintas | 3 Paket         | 100.000.000        |
| <b>12</b> | <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>                                                               | <b>Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Perparkiran</b>                  |                 | <b>12 Bulan</b> | <b>100.000.000</b> |                |                                           | <b>12 Bulan</b> | <b>100.000.000</b> |
|           | - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota | - Terlaksananya Pelayanan Perparkiran                                    | Pesisir Selatan | 12 Bulan        | 100.000.000        | APBD Kabupaten |                                           | 12 Bulan        | 100.000.000        |
| <b>13</b> | <b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>                                                                                           | <b>Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji KIR</b>                               |                 |                 | <b>225.000.000</b> |                |                                           |                 | <b>290.000.000</b> |
|           | - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                | - Terlaksananya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor                   | Painan          | 12 Bulan        | 100.000.000        | APBD Kabupaten | Pengujian Kendaraan                       | 12 Bulan        | 150.000.000        |
|           | - Penyediaan Bukti Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                         | Tersedianya Bukti Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor             | Painan          | 12 Bulan        | 75.000.000         | APBD Kabupaten | Pengujian Kendaraan                       | 12 Bulan        | 80.000.000         |
|           | - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                              | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Painan          | 9 Unit          | 50.000.000         | APBD Kabupaten | Pemeliharaan Sarana Prasarana PKB         | 9 Unit          | 60.000.000         |
| <b>14</b> | <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>                                             | <b>Terlaksananya Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota</b>    |                 | <b>12 Bulan</b> | <b>125.000.000</b> |                |                                           | <b>12 Bulan</b> | <b>130.000.000</b> |
|           | - Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota                                                                                    | Terlaksananya Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota           | Painan          | 12 Laporan      | 125.000.000        | APBD Kabupaten | Forum LLAJ                                | 12 Laporan      | 130.000.000        |

|                  |                                                                                                                                                              |                                                                            |                                        |            |                          |                |                                       |            |                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------|------------|------------------------|
| 15               | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota                                                                        | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin        |                                        | 12 Bulan   | 100.000.000              |                |                                       | 12 Bulan   | 120.000.000            |
|                  | - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                                                                                      | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin        | Painan                                 | 20 Dokumen | 100.000.000              | APBD Kabupaten | Koordinasi dan Sinkronisasi Andalalin | 20 Dokumen | 120.000.000            |
| III              | Program Pengelolaan Pelayaran                                                                                                                                | Peningkatan Jumlah Orang Yang Melalui Dermaga Pertahun                     |                                        | 42.000     | 110.000.000              |                |                                       | 43.000     | 60.000.000             |
| 19               | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota                             | Terlaksananya Pengendalian Dan Pengawasan Lalu Lintas Dan Angkutan Laut    |                                        | 12 Bulan   | 50.000.000               |                |                                       | 12 Bulan   | 60.000.000             |
|                  | - Pengendalian dan Pengawasan Jaringan lintas Penyeberangan an Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Laut        | Kec. Koto XI Tarusan dan Kec. IV Jurai | 12 Laporan | 50.000.000               | APBD Kabupaten | Wasdal Laut                           | 12 Laporan | 60.000.000             |
| 20               | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                         | Terlaksananya Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal      | Kec. IV Jurai                          |            | 60.000.00                |                |                                       |            |                        |
|                  | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal                                                                                             | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedi |                                        |            | 60.000.00                |                |                                       |            |                        |
| <b>T O T A L</b> |                                                                                                                                                              |                                                                            |                                        |            | <b>20.361.517.475,00</b> |                |                                       |            | <b>22.817.000.000,</b> |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

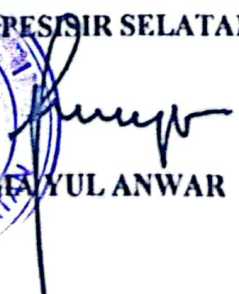
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021–2026. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2025.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis
4. Mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah

Untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini, akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

  
BUPATI PESIR SELATAN,  
  
RUSMI YUL ANWAR